

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**

NOMOR : P. 18/Menhut-II/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007  
TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (8), Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan hutan kemasyarakatan, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana butir a.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.37/MENHUT-II/2007 TAHUN 2007 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan dengan penanggung jawab Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (3) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai penanggung jawab Tim Verifikasi dapat menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait, untuk bersama-sama tim melakukan verifikasi ke lapangan.
- (4) Verifikasi meliputi : kepastian bebas hak atau izin atas kawasan yang diusulkan, kelembagaan, mata pencaharian, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pada Hutan Lindung Pemegang IUPHKm berhak:
  - a. mendapat fasilitasi;
  - b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan;
  - d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- (2) Pada Hutan Produksi, Pemegang IUPHKm berhak:
  - a. mendapat fasilitas;
  - b. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
  - c. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan;
  - d. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
  - e. melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
  - f. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu.

## **Pasal II**

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Maret 2009

**MENTERI KEHUTANAN,**

**ttd.**

**H. M.S. KABAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Maret 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**ANDI MATTALATA**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 48

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

**ttd.**

**SUPARNO, SH  
NIP. 19500514 198303 1 001**